

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, bahwa tingkat pemahaman tentang keluarga sakinah pada KUA tersebut berbeda-beda tergantung kondisi pemahaman calon bimbingan pranikah. Terdapat calon bimbingan pranikah yang hanya mengetahui tanpa memahami materi yang diberikan oleh penyuluh, calon bimbingan pranikah yang sekedar memahami penjelasan materi yang diberikan oleh penyuluh agama, dan calon bimbingan pranikah yang mampu memahami sekaligus menjelaskan lebih lanjut terkait materi yang diberikan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu melakukan pemeriksaan perivikasi berkas nikah calon pengantin, dan pihak dari KUA memberikan semacam surat keterangan pengantaran untuk di imunisasi, setelah diperiksa di puskesmas maka keluarlah keterangan dari puskesmas bahwa ada namanya sertifikat layak nikah. Setelah itu calon pengantin datang kembali ke KUA untuk melakukan proses bimbingan pranikah, proses bimbingan pranikah itu setelah berkas dianggap lengkap dan memenuhi syarat untuk layak nikah maka dilakukanlah pembimbingan pranikah.
3. Efektivitas bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sakinah pada KUA Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

yaitu setiap calon pengantin diadakan bimbingan pranikah supaya ada bekal menjalani rumah tangganya dan dengan adanya bimbingan pranikah itu dapat efektif karena telah mengikuti bimbingan pranikah dan juga calon pengantin ikut bimbingan dengan materi-materi yang ada di KUA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga konsultan yang menangani masalah perkawinan, harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya dan perlu meningkatkan sumber daya manusia yang bekerja didalamnya karena pelaksanaan bimbingan pranikah untuk harus terus dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga agar kedepannya para calon pengantin lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.
2. Penulis menyarankan agar peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang bimbingan pranikah kedepannya harus selalu dilaksanakan, agar masyarakat lebih mengerti lagi arti pernikahan dan tujuan melakukan pernikahan.
3. Kepada pihak calon pengantin dan untuk para remaja yang usia nikah agar memenuhi undangan bimbingan pranikah dari pihak BP4 dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar bisa memperlancar proses pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian dan mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

